

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** :

M E L A W A N

TERBANDING, umur 21 tahun (lahir tahun 1988), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dahulu selaku Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 131/Pdt.G/2009/Msy-Mbo. tanggal 16 November 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah

1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Kabupaten Aceh Barat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 26 November 2009 Mesehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1430 Hijriyah, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 131/Pdt.G/2009/Msy-MBO tanggal 16 November 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Desember 2009;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 131/Pdt.G/2009/Msy-MBO, tanggal 16 November 2009 Mesehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1430 Hijriyah, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara A quo dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengenai amar yang berbunyi "menetapkan sah pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008 di Kabupaten Aceh Barat" ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dalam gugatannya point 1 menyatakan, bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang perkawinan menurut hukum Islam yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Akta Nikah

Nomor 058/05/IV/2008, tanggal 16 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan pengisbatan nikah, hanya menjelaskan Buku Kutipan Akta Nikah yang asli keduanya ditangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menerima photo copy buku Kutipan Akta Nikah (kode T.1) hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH. Apabila photo copy itu diakui atau disetujui pihak lawan dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan (Hukum Acara Perdata. M. Yahya Harahap, SH, halaman 589). Dengan demikian ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah maka tidak harus ditetapkan dalam amar, karena pernikahannya telah terbukti dan tidak diminta Penggugat dalam gugatannya, oleh sebab itu amar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh point 2 tersebut ultra petita partium, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan amar tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahakamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya, namun keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sepanjang proses perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa, Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh point 2 tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut

dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 131/Pdt.G/2009/Msy.MBO, tanggal 16 November 2009 Mesehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1430 Hijriyah ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada

tingkat pertama yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah) ;

5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH, M. Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Dra. Mardarwiaty, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

D.t.o

DRS.H.HASANADI BADNI, SH, M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

D.t.o

1. DRS. MUHAMMAD IS, S.H

D.t.o

2. DRA. MASDARWIATY, M.A

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

MUHAMMAD NASIR

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses..... Rp. 134.000,-

J u m l a h.....Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 23 Maret 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN